

ABSTRAK

Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia setiap tahun cukup signifikan. Dimulai sejak tahun 2018 Pemerintah Republik Indonesia meluncurkan program pemberdayaan dalam bentuk permodalan dengan pemanfaatan dana sosial yang disalurkan dari LAZNAS BSM dan dihimpun dari dana masyarakat dan diperuntukan untuk masyarakat juga, pemerintah membentuk lembaga khusus untuk melayani pinjaman modal secara langsung dengan jumlah pembiayaan sekitar 1 sampai 3 juta berbasis akad Qardh yang diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Lembaga tersebut dibentuk dengan nama Bank Wakaf Mikro yang dikelola oleh pesantren dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu meneliti suatu objek dengan tujuan untuk mendeskripsikan gambaran secara sistematis dan objektif serta memberikan hasil analisis terkait objek tersebut.

Hasil penelitian yang ditemukan pada operasional Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya yaitu adanya ketidaksesuaian nama lembaga dengan fakta operasional yang dijalankan oleh lembaga tersebut, pada hakikatnya lembaga tersebut beroperasi seperti lembaga Koperasi pembiayaan dengan keterbatasan pelayanan pembiayaan. Namun dari aspek Hukum Islam lembaga tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariah dengan penerapan akad Qard dan aturan yang meringankan nasabah.

Kata Kunci: Hukum Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Mikro

ABSTRACT

The development of the Islamic economic system in Indonesia every year is quite significant. Starting in 2018, the Government of the Republic of Indonesia launched an empowerment programme in the form of capital with the use of social funds channeled from LAZNAS BSM and collected from public funds and intended for the community as well, the government formed a special institution to serve capital loans directly with a financing amount of around 1 to 3 million based on the Qardh contract intended for the empowerment of the poor. The institution is called the Micro Waqf Bank, which is managed by Islamic boarding schools under the provisions of Law No. 1 of 2013 on Microfinance Institutions.

This research is a field research using qualitative methods, the data sources used are primary and secondary data sources. Data collection methods by means of observation, interviews and documentation. The analysis used uses descriptive analysis method, which examines an object with the aim of describing the description systematically and objectively and providing analysis results related to the object.

The results of the research found in the operation of the Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya Micro Waqf Bank are that there is a mismatch between the name of the institution and the operational facts carried out by the institution, in essence the institution operates like a financing cooperative institution with limited financing services. However, from the aspect of Islamic Law, the institution is in accordance with sharia provisions with the application of the Qard contract and rules that relieve customers.

Keywords: Law of Financial Institutions, Microfinance Institutions